

CB No. : 105905

Graha Mustika Ratu, Lantal 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741 www.videl-insurance.co.id e-mail: kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA

No. Bond: 09.92.01.0074.05.23

Nilal Bond: Rp. 149.586.000,-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SINAR YO, Alamat : Jl. Lintas Timur Rt. 007 Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI JI. Kapt. Pattimura No. 69 RT. 07 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi Telp. (0741) 3064265 sebagai penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI, alamat : Jl. Rm. Nur Atmadibrata No. 04 Telanalpura Jambi sebagai pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 149.586.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu ruplah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERIAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEKERJAAN REHAB HALAMAN KANTOR/LAHAN PARKIR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
 JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor:
 21/SP/KESBANGPOL/IV/2023 Tanggal 28 April 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023.
- Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada pasai 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERIAMIN lebih dahulu disita dan dijual, guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENIAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Jambi Pada tanggal 28 April 2023.

CV. SINAR YO TERJAMIN (PRINCIPAL) PT. ASURANSI UMUM VIDEI PENJAMIN (SURETY)



Agung Setia Budi Direktur



Apris, S.E. Pimpinan